



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86/KPTS/SR.330/M/1/2019

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
- b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 22 November 2018, terhadap 188 (seratus delapan puluh delapan) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA.

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.

KEDUA : Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 2019

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86/KPTS/SR.330/M/1/2019

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

No.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7

PESTISIDA PENDAFTARAN BARU

1	AKKOP 250 SC tembaga tiadiazol ( <i>thiadiazole copper</i> ): 250 g/l	Bakterisida yang bersifat preventif berbentuk pekatan suspensi	Padi: penyakit hawar daun <i>Xanthomonas oryzae</i>  Kembang kol: penyakit busuk hitam <i>Xanthomonas campestris</i>	Penyemprotan volume tinggi: 1,5 ml/l  Penyemprotan volume tinggi: 2 ml/l	PT Advansia Indotani	RI. 01060120186167
2	AMIDA 200 SL imidakloprid ( <i>imidacloprid</i> ): 200 g/l	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk larutan dalam air	Cabai: hama trips <i>Thrips parvispinus</i>	Penyemprotan volume tinggi: 1 ml/l	PT Maju Makmur	RI. 01010120186168

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
97	RAPID 20 WG  metil metsulfuron ( <i>metsulfuron-methyl</i> ): 20%	Herbisida sistemik pra tumbuh dan purna tumbuh berbentuk butiran yang dapat didispersikan dalam air	Budidaya kelapa sawit (TBM): gulma berdaun lebar <i>Ageratum conyzoides</i> <i>Mikania micrantha</i> gulma berdaun sempit <i>Imperata cylindrica</i> teki <i>Cyperus rotundus</i>  Padi: gulma berdaun lebar <i>Alternanthera sessilis</i> <i>Lymnocharis flava</i> <i>Monochoria vaginalis</i> guma berdaun sempit <i>Echinochloa crus-galli</i>	Penyemprotan volume tinggi: 125 - 156,25 l/ha  Penyemprotan volume tinggi: 125 - 156,25 l/ha  Penyemprotan volume tinggi: 125 - 156,25 l/ha   Penyemprotan volume tinggi: 10 - 20 g/ha   Penyemprotan volume tinggi: 10 - 20 g/ha	PT. Biotis Agrindo	RI. 01030120042129
98	REXLON 670 EC  triklopir butoksi etil ester ( <i>triclopyr butoxy ethyl ester</i> ): 670 g/l setara dengan triklopir ( <i>triclopyr active equivalent</i> ): 482 g/l)	Hetbisida sistemik selektif berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Kelapa sawit (TBM): gulma berdaun lebar <i>Borreria alata</i> <i>Chromolaena odorata</i> <i>Mikania micrantha</i>	Penyemprotan volume tinggi: 1 - 1,5 l/ha	PT. Nusa Mandiri Utama	RI. 01030120134812

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
118	VIGOLD-T 480 SC  fluksastrobin ( <i>fluaxostrobin</i> ): 200 g/l tebukonazol ( <i>tebuconazole</i> ): 280 g/l	Fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif berbentuk pekatan suspensi	Bawang merah: penyakit bercak ungu <i>Alternaria porri</i>  Cabai: penyakit antraknosa <i>Colletotrichum capsici</i>  Padi: penyakit bercak coklat sempit <i>Cercospora janseana</i> penyakit hawar pelepah <i>Rhizoctonia solani</i>	Penyemprotan volume tinggi: 250 ml/ha  Penyemprotan volume tinggi: 250 ml/ha  Penyemprotan volume tinggi: 250 ml/ha  Penyemprotan volume tinggi: 250 ml/ha	PT. Arysta LifeScience Tirta	RI. 01020120134838
119	VOLNEY 80 WG  belerang ( <i>sulfur</i> ): 80%	Fungisida yang bersifat protektif berbentuk butiran yang dapat didispersikan dalam air	Cabai: penyakit antraknosa <i>Colletotrichum capsici</i>	Penyemprotan volume tinggi: 2,25 g/l	PT. Multi Sarana Indotani	RI. 01020120093568

\* Pestisida terbatas



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN